

DILEMA JATI DIRI KEUANGAN NEGARA

Ditulis oleh:
Mustofa Kamal
Pusdiklatwas BPKP

ABSTRAK

Keuangan Negara merupakan pilar fundamental bangsa. Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Negara. Tak sedikit posisinya di beberapa lembaga atau badan hukum masih diperdebatkan oleh beberapa anak bangsa. Untuk mengatasi itu, keuangan Negara harus dikembalikan ke khittahnya. Jati diri keuangan Negara perlu dibedah untuk mengidentifikasi ciri dan inti keuangan Negara.

Ciri dan inti keuangan Negara harus diidentifikasi dalam suatu lembaga atau badan. Teknik identifikasinya dapat dilakukan dengan tabel pencarian jejak jati diri keuangan Negara yang ada dalam tubuh yuridis lembaga atau badan hukum tersebut. Dan untuk kian memperkuat posisi keuangan Negara, perlu dilakukan inventarisasi keuangan Negara di seantero lembaga atau badan hukum yang terkait keuangan Negara. Dengan itu, dilemma seputar keuangan Negara dapat dikurangi bahkan sirna.

I. PENDAHULUAN

Sepanjang hayat Negara Kesatuan Republik Indonesia tak pernah sepi dengan dinamika. Baik dinamika materiil maupun immaterial. Dinamika materiil berupa dinamika infrastruktur, sedangkan dinamika immaterial berwujud, antara lain, demokrasi.

Sebuah keniscayaan dalam demokrasi adalah pro dan kontra. Hal itu sah-sah saja bahkan memang layak ada sebagai penghias temaram kehidupan bernegara, namun menjadi sangat tidak diharapkan dan tidak kondusif jika pro dan kontra sudah masuk ke ranah fundamental bangsa, yaitu keuangan Negara.

Aliran keuangan Negara dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban selalu tak luput dari terpaan godaan penyimpangan. Unikny, tubuh keuangan Negara selalu ternoda, namun jarang ada pihak yang mau mengakuinya. Jati diri keuangan Negara jelas-

jelas terkoyak, namun sidik jari pelaku susah diburu, bahkan jika teridentifikasi pun, pelaku selalu mengelak.

Yang lebih tragis lagi, bukan sosok pelaku penyimpangan yang sulit untuk dicubit, namun jati diri keuangan Negara masih dipertanyakan oleh beberapa anak bangsa. Tidak sedikit eksistensi jati diri keuangan Negara yang tersebar seantero badan atau lembaga tergiring (bahkan digiring) masuk dalam perangkap dilema. Ironinya, peniup dan pendukung pro dan kontra dalam dilemma tersebut adalah para panutan bangsa.

Tulisan ini tidak membedah tentang penyimpangan keuangan Negara, namun menguraikan seputar dilema jati diri keuangan Negara dan solusi reduksinya.

II. POTRET DILEMA JATI DIRI KEUANGAN NEGARA

Republika hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 memberitakan bahwa ragam pendapat beberapa tokoh tentang “Dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)” di arena pansus century, apakah termasuk kategori keuangan Negara atau bukan. Pendapat mereka terbelah, ada yang pro, ada yang kontra dan ada juga yang abu-abu alias tidak tegas mengungkap jati diri ‘keuangan negara’. Berikut ini cuplikan pendapat para tokoh tersebut:

- A. Yang mengatakan bahwa Dana LPS merupakan bagian dari Keuangan Negara adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (Plt Ketua KPK), Jusuf Kalla (mantan wakil presiden), dan Prof HAS Natabaya (Guru Besar Hukum Tata Negara Unhas).
- B. Yang mengatakan bahwa Dana LPS bukan bagian dari Keuangan Negara adalah:
 1. Darmin Nasution (Pejabat sementara Gubernur BI): “Dana LPS untuk bailout bukan bagian dari keuangan Negara”
 2. Prof Erman Rajakguguk (Guru Besar Hukum Ekonomi UI): “Uang dari badan hukum adalah milik badan hukum. Dana Rp 4 triliun, sudah menjadi modal LPS, walaupun itu berasal dari APBN yang dipisah”.
- C. Yang *tidak secara tegas* untuk mengatakan apakah dana LPS bagian dari keuangan Negara atau bukan:
 1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan): “Dana LPS adalah kekayaan Negara yang dipisahkan”

2. Burhanuddin Abdullah (mantan gubernur BI): “Dana LPS berasal dari anggaran Negara”
3. Anwar Nasution (mantan Ketua BPK/mantan Deputy Gubernur BI): “Dana LPS itu berawal dari uang Negara”
4. Boediono (wakil presiden): “saya serahkan kepada ahli hukum”

Fragmen yang telah mengemuka itu hanyalah sebongkah gunung es dilema. Jati diri keuangan Negara masih menjadi objek empuk perdebatan, bahkan berpotensi sepanjang masa hidup bangsa debat kusir itu selalu mampir. Kian dahsyat dan hebat corak perdebatan itu karena dilakoni oleh para panutan dan tokoh yang fatwanya berhembus di atmosfer gedung DPR dan bergema ke seantero nusantara.

Sungguh malang nian makhluk yang bernama keuangan Negara, dibentuk dan dilahirkan, tapi masih diperdebatkan jati dirinya. Tak berlebihan kiranya kalau timbul pertanyaan; apa sih yang mereka ributkan? Kenapa mesti mendengar pendapat orang? Kenapa tidak dilakukan diagnosa jati diri keuangan Negara, terus cari jejaknya di LPS, ada atau tidak ?

III. JATI DIRI KEUANGAN NEGARA

Setiap sesuatu pasti mempunyai jati diri yang dapat membedakan dengan lainnya, sekaligus dapat menggambarkan batasan-batasan pengertian dan makna sesuatu tersebut. Jati diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) arti, yaitu; 1) Ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda; identitas; dan 2) Inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam; spiritualitas.

Dari dua arti diatas dapat dinyatakan bahwa jati diri sesuatu merupakan ciri dan inti sesuatu tersebut. Jati diri keuangan Negara dapat diketahui dari ciri dan inti keuangan Negara. Hal itu dapat ditanyakan kepada yang melahirkan dan menjaganya. Yang melahirkan keuangan Negara adalah Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, sedangkan diantara yang menjaganya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Kemudian, pasal 2 UU tersebut menyebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.


Di pasal 2 itu tersurat bahwa diantara yang termasuk dalam keuangan Negara (yang berkaitan dengan pihak lain) adalah kekayaan Negara yang dikelola pihak lain baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang (angka 7) dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (angka 9).

Berikutnya, di penjelasan UU tersebut diuraikan bahwa “pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan”. Ini merupakan poin kunci yang dapat digunakan untuk mengetahui cirri dan

inti keuangan Negara. Coba cermati dengan seksama ke-4 ciri dan inti keuangan Negara tersebut:

1. **Dari sisi obyek**, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pernyataan diatas dapat digambar sebagai berikut:



Ciri dan inti keuangan Negara disini adalah hak dan kewajiban yang “dapat dinilai dengan uang, berwujud kebijakan, kegiatan, uang atau barang dan di 3 (tiga) cluster, yaitu bidang fiskal, bidang moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari gambar tersebut dapat dibuat rumus keuangan Negara. yaitu:

$$\text{Keuangan Negara} = \text{bidang fiskal} + \text{bidang moneter} + \text{pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan}$$

dimana:

$$\text{Bidang fiskal} = \{(\pm \text{Rp} \times \text{kebijakan terkait fiskal}) + (\pm \text{Rp} \times \text{kegiatan terkait fiskal}) + (\pm \text{uang terkait fiskal}) + (\pm \text{Rp} \times \text{barang terkait fiskal})\}$$

$\text{Bidang moneter} = \{(\pm Rp \times \text{kebijakan terkait moneter}) + (\pm Rp \times \text{kegiatan terkait moneter}) + (\pm \text{uang terkait moneter}) + (\pm Rp \times \text{barang terkait moneter})\}$
$\text{Pengelolaan kekayaan Negara yg dipisahkan} = \{(\pm Rp \times \text{kebijakan terkait kekayaan Negara yg dipisahkan}) + (\pm Rp \times \text{kegiatan terkait kekayaan negara yang dipisahkan}) + (\pm \text{uang terkait kekayaan negara yang dipisahkan}) + (\pm Rp \times \text{barang terkait kekayaan negara yang dipisahkan})\}$
<p>± berarti hak (+) dan kewajiban (-)</p>

Yang menarik disitu diuraikan bagian dari salah satu cluster keuangan Negara adalah PENGELOLAAN kekayaan negara yang dipisahkan, BUKAN sekedar “kekayaan Negara yang dipisahkan”. Disitu tersirat makna bersifat *on going activity* (sepanjang aktivitas), BUKAN *initial outlay* atau jumlah penyertaan modal pertama saja. Semua orang kemungkinan besar tahu apa yang dimaksud dengan “pengelolaan”. Kalau tidak tahu,hemmm ... TERLALU !

2. **Dari sisi subyek**, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.


Pernyataan ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:




Dari sini sangat jelas ciri dan inti keuangan Negara. Salah satu poin yang perlu dicermati adalah “badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara”. Makna kata “yang ada kaitan” tentu bisa berarti modal untuk mendirikan, suntikan dana penyelamatan, dana akuisisi dan sebagainya. Berangkat dari situ dapat diidentifikasi dan ditentukan, kira-kira badan apa saja yang dapat dikategorikan dengan itu. LPS-kah? KPU-kah? Panwaslu-kah? Dan lain-lain.

3. **Dari sisi proses**, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pernyataan tersebut dapat digambar sebagai berikut:



4. **Dari sisi tujuan**, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Pernyataan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Itulah keempat ciri dan inti keuangan Negara. Uraian tersebut mencerminkan bahwa jati diri keuangan Negara dapat diidentifikasi dengan pendekatan Subjek Predikat Objek Keterangan (SPOK). Jika identifikasi tersebut dilakukan pada lembaga/badan hukum/pihak lain maka SPOK yang relevan adalah:

- ü Subjeknya: badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara
- ü Predikatnya: kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban
- ü Objeknya:
 - o semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan, kegiatan, uang, dan barang dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
 - o kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- ü Keterangannya: kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penjelasan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa “keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh

kekayaan negara *dalam bentuk apapun*, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala *bagian kekayaan negara* dan *segala hak dan kewajiban* yang timbul karena :

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. *berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, *badan hukum*, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Dari itu dapat diidentifikasi diantara jati diri keuangan Negara jika beririsan dengan pihak lain adalah:

- ü Subjeknya : badan hukum
- ü Predikatnya: penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban objek.
- ü Objeknya : kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena pelaksanaan predikat diatas.

IV. SOLUSI REDUKSI DILEMA JATI DIRI KEUANGAN NEGARA

A. Kembalikan Keuangan Negara Pada Khittahnya

Potensi kisruh seputar jati diri keuangan Negara masih akan selalu terbuka selama para birokrat dan tokoh tidak mengembalikan jati diri keuangan negara kepada *khittah*-nya. Oleh karena itu, WAJIB hukumnya jati diri keuangan Negara dikembalikan kesana. Untuk mengidentifikasi jati diri keuangan Negara, tanyakan kepada induk semang yang melahirkan dan menjaganya, yaitu Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang nomor 31 dan 1999 tentang pemberantasan tipikor.

Ciri dan inti keuangan Negara yang telah digelar diatas dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi jati diri keuangan Negara yang ada di suatu lembaga atau badan hukum, bukan “diserahkan ke ahli hukum” yang komentarnya membuat anggota dewan bingung. Negara ini menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan supremasi orang yang berlabel ahli hukum.

Teknis diagnosa jati diri keuangan Negara dalam tubuh lembaga atau badan hukum tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penulis yakin seabreg pakar bisa dikerahkan untuk merancanginya. Poin yang perlu ditekankan dalam teknik itu adalah pada tujuannya yaitu meyakini keberadaan jati diri keuangan Negara pada lembaga atau badan (selain BUMN dan BUMD).

Disini disajikan contoh teknik diagnosa, yaitu dengan menggunakan tabel pencarian jejak jati diri keuangan negara. Cari dan temukan jejak ciri dan inti keuangan Negara dalam tubuh lembaga atau badan hukum itu. Sebagai contoh, jejak cirri dan inti keuangan Negara akan diidentifikasi dalam tubuh LPS. Untuk itu dapat digunakan tabel pencarian jejaknya sebagai berikut:

1. Tabel Pencarian jejak Jati diri keuangan Negara dari sisi Subjek:

No.	Sesuai Khittah Keuangan Negara		Lokasi jejak jati diri keuangan Negara dalam tubuh LPS (menurut UU no.7/2009)
	UU no. 17/2003	UU 31/1999	
1.	badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara	Badan hukum	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pasal 2 ayat (2) LPS adalah badan hukum ⊕ Ayat (4) LPS bertanggung jawab kepada presiden ⊕ Pasal 89.(1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 kepada presiden dan DPR, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya

Dari pencarian yang pertama dapat diidentifikasi secara jelas bahwa LPS adalah badan hukum yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Hal itu terlihat pada “bertanggung jawab kepada presiden dan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada presiden dan DPR”. Jadi jejak jati diri keuangan Negara sebagai subjek melekat kuat pada LPS.

2. Tabel Pencarian jejak Jati diri keuangan Negara dari sisi Predikat:

No.	Sesuai Khittah Keuangan Negara		Lokasi jejak jati diri keuangan Negara dalam tubuh LPS (UU no.7/2009)
	UU no. 17/2003	UU 31/1999	
2.	kegiatan yang berkaitan dengan	penguasaan, pengurusan	○ Pasal 5.(2).a, dalam menjalankan fungsinya, LPS mempunyai tugas:

	pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban	dan pertanggung jawaban objek	Merumuskan, menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan ⊕ Pasal 6.(1).c, dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
--	---	-------------------------------	---

Di langkah yang kedua, jejak jati diri keuangan Negara juga tertoreh di LPS. Dalam kedua pasal tersebut nampak bahwa diantara tugas dan kewenangan LPS berkaitan dengan tugas Negara dan keuangan Negara. Hal itu tercermin dari “turut aktif memelihara stabilitas system perbankan dan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS”. Kekayaan LPS adalah bagian dari keuangan Negara (seperti terurai di poin c).

3. Tabel Pencarian jejak Jati diri keuangan Negara dari sisi Objek:

No.	Sesuai Khittah Keuangan Negara		Lokasi jejak jati diri keuangan Negara dalam tubuh LPS (UU no.7/2009)
	UU no. 17/2003	UU 31/1999	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ü semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan, kegiatan, uang, dan barang dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ü kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah 	kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pasal 81. (2), kekayaan LPS merupakan asset Negara yang dipisahkan ⊕ Pasal 81.(3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya ⊕ Pasal 82.(2) kekayaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/ atau Bank Indonesia. ⊕ Pasal 83.(2) dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan PNB ⊕ Pasal 85.(1) dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1), pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut.

			<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pasal 88.(3), laporan keuangan LPS diaudit oleh BPK RI ⊕ Pasal 8. (1) setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan
--	--	--	--

Dari sisi objek kian lebih jelas lagi jejak jati diri keuangan Negara di LPS. Tak tanggung-tanggung minimal ada 7 poin (pasal). LPS hidup dari fasilitas Negara (pasal 8), kekayaannya merupakan asset Negara yang dipisahkan, Negara menutup modal (jika kekurangan) dan diaudit oleh BPK. Perlu diketahui bahwa BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban *keuangan Negara*.

4. Tabel Pencarian jejak Jati diri keuangan Negara dari sisi Keterangan:

No.	Sesuai Khittah Keuangan Negara	Lokasi jejak jati diri keuangan Negara dalam tubuh LPS (UU no.7/2009)
	UU no. 17/2003	
4.	kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara	Pasal 4.b, fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Keberadaan jejak jati diri keuangan Negara kian paripurna di tubuh LPS dengan bukti jejak keterangan tujuan. Negara mempunyai kewajiban menjaga stabilitas system perbankan. Hal itu diwujudkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara bidang moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Dan LPS mempunyai fungsi diantaranya turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan. Jadi, fungsinya berjalan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Keempat contoh pencarian jejak jati diri keuangan Negara yang tersaji diatas terlihat nyata sekali ciri dan inti keuangan Negara ada di tubuh LPS. Jejaknya tidak samar-samar yang mudah kabur oleh angin pendapat tapi kental di seujur tubuh LPS yang semestinya tak mudah terkikis. Kalau sudah seperti itu, masih ragukah bahwa dana LPS adalah bagian dari keuangan Negara? masih perlukah pendapat orang ?.

B. Inventarisasi keuangan Negara

Solusi reduksi dilemma seputar jati diri keuangan Negara yang kedua adalah dengan melakukan inventarisasi keuangan Negara. Hal ini mungkin terkesan aneh (ah ... masak!). Tapi tak masalah kalau itu dianggap aneh. Pertanyaannya, lebih aneh yang mana:

1. pendapat orang yang mengatakan bahwa dana LPS bukan bagian keuangan Negara, atau
2. pemerintah perlu melakukan inventarisasi keuangan Negara?

Penulis yakin 100%, poin a sangat aneh bin ajaib.

Inventarisasi keuangan Negara bukanlah khayalan cerita legenda yang tak mungkin nyata. Langkah itu sangat wajar dan logis mengikuti jejak saudara kandungnya, yaitu 'inventarisasi kekayaan Negara (Barang Milik Negara)'. Jiwanya sama tapi tak serupa.

Inventarisasi keuangan Negara perlu dilakukan terhadap posisi keuangan Negara yang ada di beberapa badan atau lembaga selain BUMN dan BUMD. Di pihak-pihak yang berpotensi dilema saat me-justifikasi bahwa dananya adalah bagian keuangan Negara.

Hal itu dapat menguatkan posisi keuangan negara jika diterjang angin puyuh masalah. Sehingga apabila terjadi kisruh, seperti bank century, pihak berwenang langsung bisa mengambil langkah strategis dan taktis. Tak perlu menunggu kerja pansus. Tak perlu menanti wajah jemu media massa penuh dengan fragmen anggota dewan yang sangat tidak lucu.

V. KESIMPULAN

Dilema seputar jati diri keuangan Negara telah mengemuka dan berpotensi selalu ada. Jati diri keuangan Negara seharusnya dapat diketahui dan dikenal dengan mencermati cirri dan inti keuangan Negara. Hal itu dapat dilihat dari aturan yang melahirkan dan menjaganya, yaitu UU nomor 17 tahun 2003 dan UU no 31 tahun 1999.

Untuk mengurangi dilema tersebut maka identifikasi keuangan Negara harus dikembalikan kepada khittahnya, yang melahirkan dan menjaganya. Dengan itu, identifikasi

posisi keuangan negara yang ada di suatu lembaga/badan hukum dapat mudah dilakukan. Teknik identifikasinya dapat menggunakan tabel pencarian jejak jati diri keuangan Negara. Aksi nyatanya dengan menelusur jejak jati diri keuangan negara ke dalam tubuh lembaga/badan hukum tersebut, dapat menggunakan UU pendiriannya. Sebagai contoh penelusuran jejak jati diri keuangan Negara pada tubuh LPS. Hasil penelusuran mencerminkan bahwa jati diri keuangan Negara sangat nyata disana.

Yang tak kalah pentingnya, solusi reduksi dilema adalah ‘inventarisasi keuangan negara’. Langkah ini perlu dirintis sebagai upaya meminimalisasi potensi dilemma jati diri keuangan Negara di kemudian hari. Setelah identifikasi jati diri keuangan Negara dilaksanakan, maka tak ada lagi pihak yang akan berpendapat macam-macam.

Kalau ada orang yang sudah tahu jati diri ‘bajaj’ yang rodanya 3 (tiga) dan lain-lain. Maka manakala dia melihat itu di garasi orang, dia PASTI akan mengatakan itu bajaj. Mungkin hanya orang yang mabuk, linglung dan BERSANDIWARA yang melihat bajaj tapi menyebutnya dokar atau kereta ... apa kata dunia!!!

DAFTAR PUSTAKA

- ⊕ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ⊕ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- ⊕ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tengan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang
- ⊕ Republika, KPK: Dana LPS Uang Negara, Jakarta, 26 Januari 2010